



P U T U S A N
Nomor : 239/Pid.B/2011/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO
Tempat lahir : Gunung Kidul (Yogyakarta)
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang
Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh Tani)

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik sejak tanggal 19 April 2011 s/d tanggal 08 Mei 2011 ;

Perpanjangan PU sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bangkinang sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bangkinang sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 09 Agustus 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bangkinang sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d tanggal 19 Sept 2011;

Hakim PN.Bangkinang sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ;

Perpanjangan Ketua PN.Bangkinang sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh **HARTONO,SH** Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 239/Pid.B/2011/PN.Bkn;

1 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 30 Nopember 2011, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menghukum Terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah anting- anting berwarna kuning bermata putih;

dikembalikan kepada keluarga koban Lely Br Matondang (Alm) atau ahli warisnya;

1 (satu) buah gancu sawit;

1 (satu) buah karung goni warna putih merk Pupuk Domilite;

1 (satu) helai celana panjang training warna biru dongker lis kuning;

1 (satu) helai baju kaos warna putih lis warna merah;

1 (satu) helai baju kaos warna merah, putih abu- abu merk Adidas belakang baju hut 55 PP Darun Nadhah Thawalib Bangkinang 1948;

1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;

1 (satu) pasang sandal warna merah, kuning, biru merk Soccer;

Sisa tas bekas bakar beserta minyak angin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) onggok rambut yang terikat dengan ikatan rambut berwarna hitam bermanik-manik berwarna kuning keemasan mengkilau;
- 2 (dua) buah batu pecahan tembok yang panjang berukuran lebih kurang 2 (dua) jengkal dan lebarnya lebih kurang 1 (satu) jengkal;
- 1 (satu) batang kayu yang tertancap di dalam sumur, posisi 1 (satu) jengkal dari bibir sumur;
- 1 (satu) helai handuk warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 6070 warna putih;
- dirampas untuk Negara;

Menetapkan agar Terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledooi secara tertulis tanggal 05 Desember 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 15 September 2011 No.Reg.Perk : PDM-224 / BANG/ 08 / 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebuah sumur tanah yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun di Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,

3 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahunya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut tentunya membuat korban Lely Br Matondang merasa gembira sehingga kemudian dirinya memberitahukan rencana kepulangannya tersebut kepada saksi Suprpto dan saksi Widya astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih, akan tetapi setelah waktunya tiba yaitu di hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang sejatinya akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi. Sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya, dimana kejadian tersebut kemudian berlanjut pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br Matondang yang sudah terlanjur marah. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian korban Lely Br Matondang merasa senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan tidak kesiangan berangkatnya, beberapa saat kemudian terdakupun terbangun dari tidurnya dimana pada saat itu terdakwa bergumam dalam hatinya “bagaimana bisa pulang uangnya aja belum ada”. Setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari. Dan sesampainya di sumur mereka pun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga

5 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan akhirnya tidak dapat berpikir sehat lagi dan kemudian timbul niat dari dirinya untuk segera menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang, dimana kemudian terdakwa berencana untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur. Adapun mengapa sumur yang berada di kebun milik Sdr. H. Isbun yang menjadi tempat untuk menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang karena menurut terdakwa sumur yang menjadi tempat mandinya sehari-hari tersebut biasanya hanya digunakan oleh mereka berdua sehingga dengan melakukan perbuatannya di tempat tersebut tentunya tidak akan diketahui oleh orang lain, selain itu sebelumnya terdakwa juga telah mengetahui jika didalam sumur tersebut terdapat kayu berwarna kecoklatan dengan ujungnya agak lancip yang tertancap di dasar sumur sehingga diharapkan apabila korban Lely Br Matondang jatuh ke dalam sumur tersebut akan mati tertancap kayu tersebut, dan juga selain itu sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika korban Lely Br Matondang tidak dapat berenang maka apabila jatuh ke dalam sumur tersebut yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter tentunya akan mati tenggelam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur pada saat itu merupakan pilihan yang tepat dan cepat bagi terdakwa untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dialaminya tersebut yaitu agar korban Lely Br Matondang tidak lagi bertanya dan memaksa dirinya lagi untuk mengantarkannya pulang ke Medan. Terkait dengan rencananya tersebut kemudian terdakwa mulai memikirkan waktu yang tepat untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut, dan sambil memikirkan waktu yang tepat tersebut terdakwa kemudian melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang. Beberapa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya. Dan selanjutnya merekapun pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, akan tetapi ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyia-nyiakannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil memastikan korban Lely Br Matondang benar-benar tenggelam dan tidak bereaksi lagi. Setelah itu terdakwa akhirnya menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati sehingga kemudian dirinya mulai berpikir untuk menutupi perbuatannya tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berencana untuk menenggelamkan tubuh korban Lely Br Matondang ke dasar sumur, dan untuk itu selanjutnya terdakwa mencari batu-batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang-ulang. Dan setelah memastikan tubuh

7 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek-ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar-benar tidak terlihat lagi dari atas sumur. Setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakupun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang-barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Selanjutnya meskipun terdakwa telah berusaha untuk menutupi segala perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa masih juga merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut akan diketahui oleh teman-temannya sehingga selanjutnya terdakwa yang setiap bertemu dengan saksi Suprpto, saksi Widya Astuti, saksi Panut dan teman-temannya yang lain yang menanyakan tentang keberadaan korban Lely Br Matondang kemudian membuat alibi jika korban Lely Br Matondang sejak hari Senin tanggal 04 April 2011 telah berangkat ke Medan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dan selain itu terdakwa yang mengetahui saksi Andreas suka berburu babi di dekat lokasi sumur dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah menghabiskan nyawa korban Lely Br Matondang kemudian berusaha memberitahukan kepada saksi Anderas agar tidak lagi berburu di sekitar lokasi sumur tersebut dan bahkan mengarahkan agar saksi Andreas berburu ke tempat lain yang jauh dari lokasi sumur tersebut yaitu yang berada di belakang pondok yang ditinggalinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Rosda dan anaknya saksi Sukri Yatim yang sedang menderes karet di kebun miliknya yang berada di dekat lokasi sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun kemudian mencium bau busuk dari dalam sumur tersebut dimana setelah dilakukan pengecekan kemudian didapati sebuah mayat berada di dalam sumur tersebut sehingga kemudian mereka memberitahukannya kepada warga di sekitar lokasi tersebut dan pada akhirnya hal tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polsek Bangkinang Kota yang melakukan pengusutan lebih lanjut guna menemukan pelakunya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban Lely Br Matondang sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan, dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

9 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebuah sumur tanah yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun di Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahunya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut tentunya membuat korban Lely Br Matondang merasa gembira sehingga kemudian dirinya memberitahukan rencana kepulangannya tersebut kepada saksi Suprpto dan saksi Widya astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih, akan tetapi setelah waktunya tiba yaitu di hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang sejatinya akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi. Sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya, dimana kejadian tersebut kemudian berlanjut pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br Matondang yang sudah terlanjur marah. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian korban Lely Br Matondang merasa senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

11 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan tidak kesiangan berangkatnya, beberapa saat kemudian terdakwapun terbangun dari tidurnya dimana pada saat itu terdakwa bergumam dalam hatinya “bagaimana bisa pulang uangnya aja belum ada”. Setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari. Dan sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan akhirnya tidak dapat berpikir sehat lagi dan kemudian timbul niat dari dirinya untuk segera menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang dengan cara mendorongnya agar terjatuh ke dalam sumur sehingga mati tenggelam dan tertusuk kayu yang tertancap didasar sumur. Adapun sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika didasar sumur tersebut telah tertancap kayu berwarna kecoklatan dengan ujung agak lancip sehingga dengan jatuh kedalam sumur tersebut pasti akan mati tertancap kayu tersebut, selain itu terdakwa juga mengetahui jika korban Lely Br Matondang tidak dapat berenang sehingga apabila jatuh kedalam sumur yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter tentunya akan mati tenggelam. Selanjutnya sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang. Beberapa saat kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya. Dan selanjutnya merekapun pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, akan tetapi ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyalakannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil memastikan korban Lely Br Matondang benar-benar tenggelam dan tidak bereaksi lagi. Setelah itu terdakwa akhirnya menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati sehingga kemudian dirinya mulai berpikir untuk menutupi perbuatannya tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berencana untuk menenggelamkan tubuh korban Lely Br Matondang ke dasar sumur, dan untuk itu selanjutnya terdakwa mencari batu-batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut

13 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang-ulang. Dan setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek-ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar-benar tidak terlihat lagi dari atas sumur. Setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang-barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Selanjutnya meskipun terdakwa telah berusaha untuk menutupi segala perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa masih juga merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut akan diketahui oleh teman-temannya sehingga selanjutnya terdakwa yang setiap bertemu dengan saksi Suprpto, saksi Widya Astuti, saksi Panut dan teman-temannya yang lain yang menanyakan tentang keberadaan korban Lely Br Matondang kemudian membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alibi jika korban Lely Br Matondang sejak hari Senin tanggal 04 April 2011 telah berangkat ke Medan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dan selain itu terdakwa yang mengetahui saksi Andreas suka berburu babi di dekat lokasi sumur dimana dirinya telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang kemudian berusaha memberitahukan kepada saksi Anderas agar tidak lagi berburu di sekitar lokasi sumur tersebut dan bahkan mengarahkan agar saksi Andreas berburu ke tempat lain yang jauh dari lokasi sumur tersebut yaitu yang berada di belakang pondok yang ditinggalinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Rosda dan anaknya saksi Sukri Yatim yang sedang menderes karet di kebun miliknya yang berada di dekat lokasi sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun kemudian mencium bau busuk dari dalam sumur tersebut dimana setelah dilakukan pengecekan kemudian didapati sebuah mayat berada di dalam sumur tersebut sehingga kemudian mereka memberitahukannya kepada warga di sekitar lokasi tersebut dan pada akhirnya hal tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polsek Bangkinang Kota yang melakukan pengusutan lebih lanjut guna menemukan pelakunya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban Lely Br Matondang sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan,

15 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebuah sumur tanah yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun di Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahukannya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut tentunya membuat korban Lely Br Matondang merasa gembira sehingga kemudian dirinya memberitahukan rencana kepulangannya tersebut kepada saksi Suprpto dan saksi Widya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih, akan tetapi setelah waktunya tiba yaitu di hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang sejatinya akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi. Sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya, dimana kejadian tersebut kemudian berlanjut pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br Matondang yang sudah terlanjur marah. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian korban Lely Br Matondang merasa

17 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan tidak kesiangan berangkatnya, beberapa saat kemudian terdakupun terbangun dari tidurnya dimana pada saat itu terdakwa bergumam dalam hatinya “bagaimana bisa pulang uangnya aja belum ada”. Setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari. Dan sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang (Alm) pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan kemudian bermaksud untuk menakuti korban Lely Br Matondang agar tidak lagi memaksa dirinya untuk mengantarkan pulang ke Medan yaitu dengan cara mendorongnya agar terjatuh ke dalam sumur agar tertusuk kayu berwarna kecoklatan yang tertancap didasar sumur. Selanjutnya sambil memikirkan waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa melanjutkan



aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang. Beberapa saat kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya. Dan selanjutnya merekapun pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, akan tetapi ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyia-nyiakannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama beberapa waktu dengan maksud agar korban Lely Br Matondang jera dan tidak lagi memaksanya untuk mengantarkan ke Medan, akan tetapi setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit membiarkan hal tersebut kemudian ketika terdakwa bermaksud untuk menolong korban Lely Br Matondang yang terjatuh di dalam sumur tersebut ternyata hal tersebut telah terlambat mengingat tubuh korban Lely Br Matondang sudah tidak bereaksi lagi. Dan terdakwa yang menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati kemudian merasa ketakutan dan mulai berpikir untuk menutupi perbuatannya tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berencana untuk menenggelamkan tubuh korban Lely Br Matondang ke dasar sumur, dan untuk itu selanjutnya terdakwa mencari batu-batu yang

19 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang-ulang. Dan setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek-ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar-benar tidak terlihat lagi dari atas sumur. Setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwapun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang-barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Selanjutnya meskipun terdakwa telah berusaha untuk menutupi segala perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa masih juga merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut akan diketahui oleh teman-temannya sehingga selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap bertemu dengan saksi Suprpto, saksi Widya Astuti, saksi Panut dan teman-temannya yang lain yang menanyakan tentang keberadaan korban Lely Br Matondang kemudian membuat alibi jika korban Lely Br Matondang sejak hari Senin tanggal 04 April 2011 telah berangkat ke Medan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dan selain itu terdakwa yang mengetahui saksi Andreas suka berburu babi di dekat lokasi sumur dimana dirinya telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang kemudian berusaha memberitahukan kepada saksi Anderas agar tidak lagi berburu di sekitar lokasi sumur tersebut dan bahkan mengarahkan agar saksi Andreas berburu ke tempat lain yang jauh dari lokasi sumur tersebut yaitu yang berada di belakang pondok yang ditinggalinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Rosda dan anaknya saksi Sukri Yatim yang sedang menderes karet di kebun miliknya yang berada di dekat lokasi sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun kemudian mencium bau busuk dari dalam sumur tersebut dimana setelah dilakukan pengecekan kemudian didapati sebuah mayat berada di dalam sumur tersebut sehingga kemudian mereka memberitahukannya kepada warga di sekitar lokasi tersebut dan pada akhirnya hal tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polsek Bangkinang Kota yang melakukan pengusutan lebih lanjut guna menemukan pelakunya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban Lely Br Matondang sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada

21 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan, dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebuah sumur tanah yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun di Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahukannya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut tentunya membuat korban Lely Br Matondang merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembira sehingga kemudian dirinya memberitahukan rencana kepulangannya tersebut kepada saksi Suprpto dan saksi Widya astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih, akan tetapi setelah waktunya tiba yaitu di hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang sejatinya akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi. Sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya, dimana kejadian tersebut kemudian berlanjut pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br

23 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matondang yang sudah terlanjur marah. Mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian korban Lely Br Matondang merasa senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan tidak kesiangan berangkatnya, beberapa saat kemudian terdakupun terbangun dari tidurnya dimana pada saat itu terdakwa bergumam dalam hatinya “bagaimana bisa pulang uangnya aja belum ada”. Setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari. Dan sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondangpun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan kemudian bermaksud untuk menakuti korban Lely Br Matondang (Alm) agar tidak lagi memaksa dirinya untuk mengantarkan pulang ke Medan yaitu dengan cara mendorongnya agar terjatuh ke dalam sumur. Selanjutnya sambil memikirkan waktu yang tepat untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut kemudian terdakwa melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang. Beberapa saat kemudian mereka pun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai mereka pun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya. Dan selanjutnya mereka pun pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, akan tetapi ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyangka dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama beberapa waktu dengan maksud agar korban Lely Br Matondang jera dan tidak lagi memaksanya untuk mengantarkan ke Medan, akan tetapi setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit membiarkan hal tersebut kemudian ketika terdakwa bermaksud untuk menolong korban Lely Br Matondang yang terjatuh di dalam sumur tersebut ternyata hal tersebut telah terlambat mengingat tubuh korban Lely Br Matondang sudah tidak bereaksi lagi. Dan terdakwa yang menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati kemudian merasa ketakutan dan mulai berpikir untuk menutupi perbuatannya tersebut, dimana pada saat itu terdakwa berencana untuk menenggelamkan tubuh korban Lely Br Matondang ke dasar sumur,

25 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu selanjutnya terdakwa mencari batu- batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang- ulang. Dan setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek- ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar- benar tidak terlihat lagi dari atas sumur. Setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwapun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang- barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang- barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabiskan nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Selanjutnya meskipun terdakwa telah berusaha untuk menutupi segala perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa masih juga merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh teman-temannya sehingga selanjutnya terdakwa yang setiap bertemu dengan saksi Suprpto, saksi Widya Astuti, saksi Panut dan teman-temannya yang lain yang menanyakan tentang keberadaan korban Lely Br Matondang kemudian membuat alibi jika korban Lely Br Matondang sejak hari Senin tanggal 04 April 2011 telah berangkat ke Medan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dan selain itu terdakwa yang mengetahui saksi Andreas suka berburu babi di dekat lokasi sumur dimana dirinya telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang kemudian berusaha memberitahukan kepada saksi Anderas agar tidak lagi berburu di sekitar lokasi sumur tersebut dan bahkan mengarahkan agar saksi Andreas berburu ke tempat lain yang jauh dari lokasi sumur tersebut yaitu yang berada di belakang pondok yang ditinggalinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Rosda dan anaknya saksi Sukri Yatim yang sedang menderes karet di kebun miliknya yang berada di dekat lokasi sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun kemudian mencium bau busuk dari dalam sumur tersebut dimana setelah dilakukan pengecekan kemudian didapati sebuah mayat berada di dalam sumur tersebut sehingga kemudian mereka memberitahukannya kepada warga di sekitar lokasi tersebut dan pada akhirnya hal tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polsek Bangkinang Kota yang melakukan pengusutan lebih lanjut guna menemukan pelakunya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban Lely Br Matondang sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala

27 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan, dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

MUHAMMADFAJRI Als FAJRI Bin ABDUL AZIZ :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian pembunuhan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada bau busuk di Sei Jernih Kecamatan Bangkinang Seberang, selanjutnya saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Bangkinang Kota bersama Alfin anggota Polsek Bangkinang Kota mendatangi lokasi kejadian pada saat dilakukan penyelidikan ditemukan sesosok mayat dalam keadaan telanjang terapung di dalam sebuah sumur tua dan selanjutnya anggota Polsek Bangkinang Kota memasang garis len polisi;

Bahwa ketika saksi melihat kondisi mayat di dalam sumur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter 160 cm dengan kedalaman 3 meter tersebut dengan kondisi kaki ke atas dan kepalanya ke bawah;

Bahwa ketinggian air di dalam sumur tersebut sekitar 50 cm dari permukaan tanah;

Bahwa kondisi mayat setelah diangkat ke atas ditemukan luka robek pada pahan kanan dan rambut sudah tidak ada lagi;

Bahwa didekat lokasi kejadian tersebut ditemukan 1 buah pondok yang berjarak 400 meter yang dihuni oleh Terdakwa dan korban ;

Bahwa sumur tempat ditemukan mayat korban terletak di antara kebun sawit milik H.Hisbun dan kebun karet milik Sukri;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku penghuni pondok tersebut setelah diberitahu oleh Slamet dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat itu Terdakwa memegang parang sehingga saksi meminta parang Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya dan setelah Terdakwa menjatuhkan parangnya lalu saksi membawa Terdakwa ke pondok tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangkinang Kota sedangkan mayat korban dibawa ke Pekanbaru untuk di autopsi;

Bahwa identitas korban diketahui oleh Widia Astuti setelah melihat anting yang terpasang di telinga korban;

Bahwa kondisi sumur tempat ditemukan mayat korban semak belukar dan tidak ada pagar dan dari jarak 15 meter sudah tercium bau busuk;

Bahwa ketika Terdakwa dibawa ke pondok saat itu dalam keadaan gugup dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya karena panik dimana sebelumnya korban meminta pulang ke Medan untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit sedangkan Terdakwa tidak punya uang sehingga timbul niat Terdakwa membunuh korban;

Bahwa di dalam sumur tempat ditemukan mayat korban juga ditemukan karung berisikan pasir dan pecahan batu yang sengaja dimasukkan kedalam sumur oleh Terdakwa agar korban tidak terlihat oleh orang;

Bahwa rambut korban ditemukan di dalam sumur dengan posisi dililit ikat rambut;

Bahwa ketika Terdakwa mendorong korban kedalam sumur tersebut

29 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban memakai kain sarung warna kuning dan dalam kondisi hamil 3 bulan;

Bahwa di dalam sumur juga ditemukan kayu yang tertancap sekitar 60 cm;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SUKRI YATIM Bin YATIM :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pembunuhan;

Bahwa ketika saksi menyadap karet bersama ibunya pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 11.00 Wib di Sei Jernih Kecamatan Bangkinang Seberang, ibu saksi mencium bau busuk dan setelah memberitahukan saksi, saksi mencari arah bau busuk tersebut dan sesampainya di sumur tua saksi melihat sosok mayat yang sudah mengapung sehingga saksi pulang kerumah membawa ibunya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada warga;

Bahwa kondisi sumur tempat ditemukan mayat tersebut airnya keruh dan saksi tidak tahu apa kegunaan sumur tersebut;

Bahwa kondisi mayat ketika pertama kali dilihat saksi dengan kondisi kaki ke atas dan kepala ke bawah;

Bahwa jarak saksi bersama ibunya menyadap karet dengan lokasi sumur sekitar 2 meter;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban, akan tetapi setahu saksi, Terdakwa bekerja di kebun sawit yang berada di sekitar sumur tersebut;

Bahwa ketika mendatangi sumur tersebut saksi melihat ada papan untuk mencuci dan botol soklin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SUKRI PETRUS :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh istrinya;

Bahwa Terdakwa bekerja selaku tukang panen sawit dan Terdakwa menikah dengan korban lebih kurang satu bulan tinggal dilokasi kebun sawit;

Bahwa pada tanggal 18 April 2011 ketika saksi pulang dari pasar melihat orang ramai, dan saat ditanyakan orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada pembunuhan selanjutnya saksi pulang kerumah dan menyuruh istri saksi melihat lokasi kejadian dan saat pulang istri saksi mengatakan korban pembunuhan tersebut adalah istri Terdakwa;

Bahwa istri saksi mengetahui mayat yang ditemukan tersebut adalah istri Terdakwa setelah melihat anting korban karena sebelumnya istri saksi pernah menyuruh korban mengganti anting tersebut akan tetapi korban tidak mau karena anting itu adalah kenang-kenangan;

Bahwa 500 meter dari lokasi ditemukan mayat korban tersebut terdapat kandang ayam;

Bahwa setelah mendapat cerita dari istrinya, saksi mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa mengaku membunuh korban;

Bahwa sumur tempat ditemukan mayat korban adalah milik Hisbun dan jarak tempat tinggal Terdakwa dari sumur tersebut sekitar 500 meter;

Bahwa terakhir kali saksi ke sumur tersebut ketika saksi diminta mengeluarkan batu pecahan dan rambut korban dari dalam sumur tersebut;

Bahwa 12 hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama istrinya berpamitan ingin pulang ke Medan kepada saksi dan 3 hari sebelum ditemukan mayat korban, saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan istrinya pulang ke Medan;

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan korban akan tetapi setahu saksi, Terdakwa suka minum-minuman keras dan main judi togel ;

Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa;

Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa tidur setelah melakukan pembunuhan terhadap korban dan setahu saksi, Terdakwa pernah tidur di kandang ayam milik saksi sebanyak 2 kali;

Bahwa kedalaman sumur tempat ditemukan mayat korban sekitar 3 meter dan lebar 160 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

31 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI Als SLAMET Bin YAKIRAN

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Nely Matondang yang merupakan istri Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ditemukan mayat korban pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wib di belakang pondok H.Hisbun Dusun Sei Jerni Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat korban setelah melihat orang ramai dan saat itu orang-orang tersebut mengatakan ada mayat didalam sumur dan saat saksi melihatnya kondisi mayat sudah tidak dikenal lagi dan dalam keadaan telanjang;

Bahwa Terdakwa bekerja di kebun H.Zul berjarak 500 meter dari kebun tempat saksi bekerja;

Bahwa saksi tidak ada melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan korban;

Bahwa sumur tempat ditemukan mayat korban tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa dan korban untuk mandi;

Bahwa kondisi sumur tempat ditemukan mayat korban berisi air dengan kedalaman sekitar 3 meter;

Bahwa sebelum ditemukan mayat korban, saksi ada bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan istrinya pulang kampung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

MARKUAT Als KUAT Bin YAKIRAN :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Terdakwa;

Bahwa mayat korban ditemukan pada tanggal 18 April 2011 sekita pukul 15.00 Wib di belakang pondok H.Hisbun Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat korban tersebut setelah mendapat cerita orang yang mengatakan ada ditemukan sesosok mayat sehingga saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;

Bahwa ketika saksi melihat kelokasi kejadian kondisi mayat dalam keadaan pucat dengan posisi keadaan terlentang tanpa menggunakan pakaian dan pada saat itu saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mayat tersebut karena sulit untuk dikenali;

Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan korban sebelum ditemukan mayatnya sudah selama 2 minggu;

Bahwa saksi terakhir kali mendekati sumur tempat ditemukan mayat korban pada tanggal 09 April 2011 dan sumur tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa dan korban;

Bahwa kondisi sumur tempat ditemukan mayat korban berisi air dengan kedalaman sekitar 3 meter;

Bahwa menurut Terdakwa kepada saksi, korban sedang hamil 3 bulan;

Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan istrinya dan saat itu Terdakwa mengatakan istrinya pulang kampung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

ANDREAS SANYOTO Als BANI Als Bapak ANGGA Bin SUMITRO (Alm) :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Leily Matondang yang merupakan istri Terdakwa;

Bahwa mayat korban ditemukan pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam sumur dibelakang pondok H.Hisbun Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;

Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat korban tersebut setelah mendapat cerita orang yang mengatakan ada ditemukan sesosok mayat sehingga saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;

Bahwa ketika saksi melihat kelokasi kejadian kondisi mayat dalam keadaan pucat dengan posisi keadaan terlentang tanpa menggunakan pakaian dan pada saat itu saksi tidak tahu identitas mayat tersebut karena sulit untuk dikenali;

Bahwa saksi biasa berburu babi dilokasi tempat ditemukan mayat korban tersebut;

Bahwa ketika berburu babi, saksi pernah dilarang oleh Terdakwa kelokasi sumur tersebut dengan alasan tidak ada babi dilokasi tersebut;

Bahwa sumur tempat ditemukan mayat korban tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa dan korban untuk mandi;

Bahwa kondisi sumur tempat ditemukan mayat korban berisi air

33 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedalaman sekitar 3 meter;

Bahwa menurut Terdakwa kepada saksi, korban sedang hamil 3 bulan;

Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan istrinya dan saat itu Terdakwa mengatakan istrinya pulang kampung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

WIDYA ASTUTI Als TATIK Binti Tukirin (Alm) :

Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Leily Matondang yang merupakan istri Terdakwa;

Bahwa mayat korban ditemukan pada tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam sumur dibelakang pondok H.Hisbun Dusun Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;

Bahwa ketika saksi mendapat cerita mengenai penemuan mayat dari tukang kerupuk, saksi mengajak Reza untuk melihat mayat tersebut dan kondisi mayat yang ditemukan sudah busuk dan sudah lama sehingga pada saat itu saksi teringat teman saksi bernama Lely yang tidak ada kabar berita semenjak pulang kekampungnya di Penyabungan Mandailing Natal;

Bahwa teman saksi bernama Lely tersebut pulang kekampung sudah 10 hari dan tidak ada kabar berita ;

Bahwa saksi melihat kondisi mayat telah membusuk, tidak ada lagi rambut dan saksi juga melihat luka dibagian pahanya;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan korban yang sedang hamil 5 bulan datang kerumah saksi dan pada saat itu korban mengatakan hendak pulang ke Medan pada hari Senin oleh karena orang tuanya sakit;

Bahwa pada hari Senin saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan istrinya pulang kampung dan akan pulang pada tanggal 01 Mei 2011;

Bahwa saksi mengetahui mayat yang ditemukan tersebut adalah Lely setelah melihat anting- anting dan kaki korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ALI AMSAH MATONDANG Als LOBEA ALI Bin JOBBAR OMRAH MATONDANG (Alm)** yang terdapat di BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kapan terjadinya perkara tersebut saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian Polsek Bangkinang Kota, pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam.16.00 wib, memberitahukan bahwa yang menjadi korban adalah Lely Wahyuni Br Matondang dan yang menjadi pelaku adalah suaminya yang saksi tidak tahu namanya dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Sdri Lely Wahyuni Br Matondang anak ketiga dari delapan bersaudara ;

Bahwa hubungan saksi dengan korban An.Leli Wahyuni Br Matondang adalah dimana korban merupakan anak kandung saksi yaitu anak ketiga dari delapan orang bersaudara dan saksi adalah ayah kandung dari korban, benar saksi dalam keadaan sakit gula kering dan paru-paru basah ;

Bahwa tidak benar, korban Leli Wahyuni Br Matondang dari tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 tidak berada di Huta Baringin Kab.Mandailing Natal Prov.Sumut

Bahwa memastikan terhadap korban adalah anak kandung saksi sdri Lely Wahyuni Br Matondang, pada saat dibawa kerumah saksi yang berada di Huta Baringin Kab.Mandailing Natal, saat mayat sudah berada dirumah saksi, saksi tidak sanggup melihatnya, yang melihat adalah adik saksi yang bernama Sdr Gustan Matondang mengatakan bahwa mayat korban adalah anak saksi sdri Lely Wahyuni Br Matondang dan sdr Gustan Matondang mengetahui setelah diperlihatkan photo yang berada didalam Handphone milik tersangka, bahwa benar didalam Handphone tersebut adalah korban Lely Wahyuni Br Matondang ;

Bahwa terhadap anak saksi yang menjadi korban sdri Lely Wahyuni Br Matondang tidak mempunyai keahlian dalam berenang ;

Bahwa kedekatan saksi dengan korban sdri Lely Wahyuni Br Matondang adalah anak kandung saksi, kepergian korban ke Bangkinang tidak ada mempunyai permasalahan dengan saksi, alasan korban ke Bangkinang ketempat adiknya yang berada di Bangkinang sdri Risma Matondang, saksi terakhir kali dihubungi oleh korban pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekira jam.21.00 wib yang mengatakan bahwa besok pagi akan pulang ke

35 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Baringin Kab.Mandailing Natal, setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan korban tidak ada dikarenakan saksi sakit ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli **DR.dr DEDI AFANDI,DFM,Spf** yang terdapat di BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli tidak bisa memastikan apakah mayat An.Lely Br Matondang dalam keadaan hamil atau tidak karena pada saat mayat dilakukan pemeriksaan pada bahagian kemaluan dan rahim mayat sudah dalam keadaan hancur sehingga untuk memastikan korban hamil sudah tidak bisa ditentukan lagi ;

Kejanggalan yang ada pada alat kemaluan mayat adalah terdapat luka terbuka pada daerah kemaluan yang dimulai dari taju tulang, tulang usus sebelah kanan lipat paha, lubang kemaluan sampai lubang pelepasan dengan bentuk tidak beraturan tepinya sukar untuk ditentukan dengan dasar rongga panggul, dengan panjang keseluruhan 26 centi meter, luka ini juga menembus sampai kedalam rahim mengenai usus, hal ini yang menjelaskan mengapa keadaan rahim hancur sehingga ada tidaknya janin tidak bias ditentukan ;

Secara fakta kekerasan yang ditemukan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian pada mayat tersebut walaupun tanpa adanya luka ditempat lain, karena kekerasan pada daerah kemaluan yang menembus sampai kerongga panggul dan memotong pembuluh nadi dapat menyebabkan pendarahan yang hebat ;

Yang saya maksud dengan trauma multiple pada mayat ini adalah lebih dari satu kekerasan terhadap daerah kemaluan dan ditempat lain pada bagian tubuh mayat ;

Penyebab utama dari kematian korban adalah kekerasan pada bagian kemaluan akibat benda yang bagian ujungnya relatif tajam dan kekerasan pada bagian tubuh lainnya dari hasil pemeriksaan saya tidak menemukan adanya tanda-tanda korban mati karena tenggelam seperti adanya pasir atau Lumpur ditenggorokan maupun saluran pernapasan lainnya sehingga dapat saya simpulkan bahwa matinya korban karena kekerasan pada bagian kemaluan yang disebabkan benda yang ujungnya relatif tajam sehingga mengakibatkan pendarahan hebat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban minta pulang kampung melihat orang tuanya yang sedang sakit sedangkan uang arisan sejumlah Rp.4.000.000, yang akan digunakan untuk pulang kampung telah Terdakwa habiskan untuk membeli bahan makanan dan untuk beli togel;

Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada korban uang arisan tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa dan korban boleh pulang kampung setelah uang dikembalikan oleh teman Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wib yaitu ketika Terdakwa mandi bersama korban dan saat itu korban mendesak untuk pulang kampung sehingga Terdakwa panik lalu mendorong korban kedalam sumur yang berisikan air lebih kurang 3 meter;

Bahwa Terdakwa mendorong korban setelah Terdakwa berjalan sebanyak 2 langkah dan ketika mendorong korban tersebut korban mengenakan sarung warna kuning;

Bahwa jarak pondok tempat tinggal Terdakwa dan korban berjarak 300 meter dari sumur tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui korban tidak bisa berenang;

Bahwa setelah mendorong korban kedalam sumur selanjutnya 15 menit kemudian Terdakwa pergi mengambil batu pecahan dan pasir dan kemudian dimasukkan kedalam sumur dengan tujuan agar korban tidak timbul dan setelah itu Terdakwa ketakutan dan langsung pulang ke rumah;

Bahwa mayat korban ditemukan 14 hari setelah kejadian dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa selama 14 hari tersebut Terdakwa tidak ada mencium bau busuk karena Terdakwa tidak ada mendekati sumur tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, korban sedang hamil 3 bulan;

Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban ada pertengkaran dan korban ada bercerita di rumah pak Prapto dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang diceritakan korban kepada

37 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pak Prapto;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anting-anting berwarna kuning bermata putih;
- 1 (satu) buah gancu sawit;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih merk Pupuk Domilite;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru dongker lis kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah, putih abu-abu merk Adidas belakang baju hut 55 PP Darun Nadhah Thawalib Bangkinang 1948;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah, kuning, biru merk Soccer;
- Sisa tas bekas bakar beserta minyak angin;
- 1 (satu) onggok rambut yang terikat dengan ikatan rambut berwarna hitam bermanik-manik berwarna kuning keemasan mengkilau;
- 2 (dua) buah batu pecahan tembok yang panjang berukuran lebih kurang 2 (dua) jengkal dan lebarnya lebih kurang 1 (satu) jengkal;
- 1 (satu) batang kayu yang tertancap di dalam sumur, posisi 1 (satu) jengkal dari bibir sumur;
- 1 (satu) helai handuk warna putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 6070 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan, dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahunya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011, sehingga kemudian korban Lely Br Matondang memberitahukan rencana kepulangannya tersebut kepada saksi Suprpto dan saksi Widya astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh

39 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya;

Bahwa benar pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br Matondang yang sudah terlanjur marah, mendengar jawaban dari terdakwa tersebut kemudian korban Lely Br Matondang merasa senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari;

Bahwa benar sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan akhirnya tidak dapat berpikir sehat lagi dan kemudian timbul niat dari dirinya untuk segera menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang, dimana kemudian terdakwa berencana untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur;

Bahwa benar Terdakwa memilih sumur yang berada di kebun milik Sdr. H. Isbun yang menjadi tempat untuk menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang karena menurut terdakwa sumur yang menjadi tempat mandinya sehari-hari tersebut biasanya hanya digunakan oleh mereka berdua sehingga dengan melakukan perbuatannya di tempat tersebut tentunya tidak akan diketahui oleh orang lain, selain itu sebelumnya terdakwa juga telah mengetahui jika didalam sumur tersebut terdapat kayu berwarna kecoklatan dengan ujungnya agak lancip yang tertancap di dasar sumur sehingga diharapkan apabila korban Lely Br Matondang jatuh ke dalam sumur tersebut akan mati tertancap kayu tersebut, dan juga selain itu sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Br Matondang tidak dapat berenang maka apabila jatuh ke dalam sumur tersebut yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter tentunya akan mati tenggelam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur pada saat itu merupakan pilihan yang tepat dan cepat bagi terdakwa untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dialaminya tersebut yaitu agar korban Lely Br Matondang tidak lagi bertanya dan memaksa dirinya lagi untuk mengantarkannya pulang ke Medan;

Bahwa benar terkait dengan rencananya tersebut kemudian terdakwa mulai memikirkan waktu yang tepat untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut, dan sambil memikirkan waktu yang tepat tersebut terdakwa kemudian melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang dan beberapa saat kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya;

Bahwa benar ketika Terdakwa dan korban Lely Br Matondang pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyia-nyiakannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung- gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil memastikan korban Lely Br Matondang benar- benar tenggelam dan tidak bereaksi lagi;

Bahwa benar setelah itu terdakwa akhirnya menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati, selanjutnya terdakwa mencari batu- batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang- ulang dengan tujuan agar korban Lely Br Matondang tidak terlihat didalam sumur tersebut;

Bahwa benar setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas dengan cara setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek- ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar- benar tidak terlihat lagi dari atas sumur;

Bahwa benar setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwapun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang- barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang- barang tersebut dengan

43 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa benar meskipun terdakwa telah berusaha untuk menutupi segala perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa masih juga merasa ketakutan jika perbuatan yang dilakukannya tersebut akan diketahui oleh teman-temannya sehingga selanjutnya terdakwa yang setiap bertemu dengan saksi Suprpto, saksi Widya Astuti, saksi Panut dan teman-temannya yang lain yang menanyakan tentang keberadaan korban Lely Br Matondang kemudian membuat alibi jika korban Lely Br Matondang sejak hari Senin tanggal 04 April 2011 telah berangkat ke Medan untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dan selain itu terdakwa yang mengetahui saksi Andreas suka berburu babi di dekat lokasi sumur dimana dirinya telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang kemudian berusaha memberitahukan kepada saksi Anderas agar tidak lagi berburu di sekitar lokasi sumur tersebut dan bahkan mengarahkan agar saksi Andreas berburu ke tempat lain yang jauh dari lokasi sumur tersebut yaitu yang berada di belakang pondok yang ditinggalinya;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Rosda dan anaknya saksi Sukri Yatim yang sedang menderes karet di kebun miliknya yang berada di dekat lokasi sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun kemudian mencium bau busuk dari dalam sumur tersebut dimana setelah dilakukan pengecekan kemudian didapati sebuah mayat berada di dalam sumur tersebut sehingga kemudian mereka memberitahukannya kepada warga di sekitar lokasi tersebut dan pada akhirnya hal tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polsek Bangkinang Kota yang melakukan pengusutan lebih lanjut guna menemukan pelakunya;

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban Lely Br Matondang sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan hasil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat perempuan usia kurang lebih dua puluh sampai tiga puluh tahun, ditemukan luka terbuka pada kepala kir, leher kanan, dagu, lengan atas, lengan bawah, dan pada punggung tangan kanan, luka robek pada daun telinga kiri, luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, belakang telinga kiri, lengan kiri bawah, dada kanan, dada kiri, puting susu kanan dan bagian punggung. Memar pada lengan kanan atas, perut, lengan kiri atas, siku kiri, pergelangan tangan kiri, perut kanan bawah, lipat paha kiri dan paha kiri. Akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya juga ditemukan luka terbuka pada usus besar, rahim, tirai penggantung usus dan pembuluh nadi tirai penggantung usus, pada daerah pangkal paha, menggantung ke bawah sampai lubang pelepasan yang menembus ke rongga panggul dan perut, memotong pembuluh nadi, penggantung usus, serta merobek kandung kemih akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian mayat ini akibat trauma multiple, secara tersendiri kekerasan pada daerah kemaluan dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta- fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP;

Subsidaair : melanggar Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaair : melanggar Pasal 354 (2) KUHP;

Lebih- lebih Subsidaair : melanggar Pasal 351 (3) KUH;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

45 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa;

Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri- sendiri atau secara bersama- sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu (vide Prof.Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, bagian satu, Hukum Pidana Bagian dua, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.291);

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

(vide Leden Marpaung, Asas-asas Praktik Hukum Pidana, sinar Grafika, 2005, hlm.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang dan masih dapat berpikir-pikir, yang sebelumnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menghilangkan nyawa orang lain haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

Adanya wujud perbuatan;

Adanya akibat berupa kematian (orang lain);

Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh pelakunya “tidak bersifat pasif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar berawal ketika korban Lely Br Matondang yang mengetahui jika ayah kandungnya saksi Ali Amsah Matondang yang berada di Medan sedang sakit keras kemudian berencana untuk menjenguknya, sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian korban Lely Br Matondang memberitahukannya kepada terdakwa yang merupakan suami sirinya, dimana pada saat itu terdakwa menjawab jika dirinya akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pada hari Minggu tanggal 03 April 2011, sehingga kemudian korban Lely Br Matondang memberitahukan rencana kepulangannya tersebut

47 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Suprpto dan saksi Widya astuti yang telah dianggapnya sebagai orang tua angkatnya di Dusun Sei Jernih;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 ternyata terdakwa tidak jadi mengantarkan istrinya korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uang arisan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diperoleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011 lalu yang akan digunakan untuk biaya perjalanan ke Medan ternyata telah habis digunakan oleh terdakwa untuk menyalurkan kebiasaan buruknya bermain judi, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang merasa kecewa dan marah kepada terdakwa yang telah membohonginya;

Bahwa benar pada malam harinya yaitu ketika terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang sedang berada di rumah saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti sebagaimana kebiasaan sehari-harinya untuk menonton Televisi, tiba-tiba saksi Widya Astuti bertanya kepada korban Lely Br Matondang mengapa dirinya tidak jadi pulang ke Medan pada hari tersebut? dan mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat korban Lely Br Matondang kembali teringat akan rencana kepulangannya yang tidak ditepati oleh terdakwa, sehingga hal tersebut kemudian membuat korban Lely Br Matondang kembali menangis dan bahkan pada saat itu korban Lely Br Matondang membenturkan kepalanya ke tembok sambil mengatakan jika dirinya merupakan anak pertama di keluarga dan apa jadinya apabila dirinya tidak dapat menjenguk ayahnya yang sedang sakit parah di Medan. Terkait dengan hal tersebut kemudian saksi Suprpto dan saksi Widya Astuti berusaha menenangkan korban Lely Br Matondang dan selain itu mereka juga memberikan nasehat kepada terdakwa agar segera menepati janjinya tersebut, yang mana pada saat terdakwa menjawabnya jika dirinya pada hari tersebut memang benar tidak memiliki uang sehingga tidak dapat mengantarkan korban Lely Br Matondang ke Medan akan tetapi dirinya berjanji jika keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 April 2011 akan mengantarkan korban Lely Br Matondang pulang ke Medan karena uangnya telah ada, meski sebenarnya hal tersebut hanyalah sebuah alasan yang sengaja dibuat oleh terdakwa untuk menenangkan korban Lely Br Matondang yang sudah terlanjur marah, mendengar jawaban dari terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Lely Br Matondang merasa senang dan tidak menangis lagi, dan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mengingat hari sudah larut malam akhirnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang pamitan untuk pulang ke pondoknya yang berada tidak jauh dari rumah saksi Suprpto dengan maksud untuk beristirahat;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari;

Bahwa benar sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan akhirnya tidak dapat berpikir sehat lagi dan kemudian timbul niat dari dirinya untuk segera menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang, dimana kemudian terdakwa berencana untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur;

Bahwa benar Terdakwa memilih sumur yang berada di kebun milik Sdr. H. Isbun yang menjadi tempat untuk menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang karena menurut terdakwa sumur yang menjadi tempat mandinya sehari-hari tersebut biasanya hanya digunakan

49 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka berdua sehingga dengan melakukan perbuatannya di tempat tersebut tentunya tidak akan diketahui oleh orang lain, selain itu sebelumnya terdakwa juga telah mengetahui jika didalam sumur tersebut terdapat kayu berwarna kecoklatan dengan ujungnya agak lancip yang tertancap di dasar sumur sehingga diharapkan apabila korban Lely Br Matondang jatuh ke dalam sumur tersebut akan mati tertancap kayu tersebut, dan juga selain itu sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika korban Lely Br Matondang tidak dapat berenang maka apabila jatuh ke dalam sumur tersebut yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter tentunya akan mati tenggelam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur pada saat itu merupakan pilihan yang tepat dan cepat bagi terdakwa untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dialaminya tersebut yaitu agar korban Lely Br Matondang tidak lagi bertanya dan memaksa dirinya lagi untuk mengantarkannya pulang ke Medan;

Bahwa benar terkait dengan rencananya tersebut kemudian terdakwa mulai memikirkan waktu yang tepat untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut, dan sambil memikirkan waktu yang tepat tersebut terdakwa kemudian melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang dan beberapa saat kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya;

Bahwa benar ketika Terdakwa dan korban Lely Br Matondang pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, ketika mereka sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyia-nyiakannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil memastikan korban Lely Br Matondang benar-benar tenggelam dan tidak bereaksi lagi;

Bahwa benar setelah itu terdakwa akhirnya menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati, selanjutnya terdakwa mencari batu-batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang-ulang dengan tujuan agar korban Lely Br Matondang tidak terlihat didalam sumur tersebut;

Bahwa benar setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas dengan cara setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek-ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar-benar tidak terlihat lagi dari atas sumur;

Bahwa benar setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur

51 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang-barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekitar pukul 08.00 Wib korban Lely Br Matondang bangun lebih awal guna mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya pulang ke Medan, dan setelah selesai kemudian dirinya langsung membangunkan terdakwa yang pada saat itu masih tertidur agar segera bersiap-siap dan setelah itu korban Lely Br Matondang yang ingin segera berangkat ke Medan kemudian mengajak terdakwa untuk mandi di sumur yang berada di lahan sawit milik Sdr. H. Isbun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kediaman mereka, yang mana sumur tersebut biasanya memang hanya digunakan oleh mereka berdua untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesampainya di sumur merekapun mulai mandi, dimana pada saat itu korban Lely Br Matondang kembali bertanya kepada terdakwa tentang rencana kepulangannya ke Medan, mendengar pertanyaan tersebut lantas membuat terdakwa menjadi bingung karena pada saat itu dirinya belum juga memiliki uang sehingga untuk menjawab pertanyaan korban Lely Br Matondang tersebut akhirnya terdakwa memilih untuk memberikan jawaban bohong dengan mengatakan jika setelah selesai mandi kemudian pulang ke Pondok untuk mengambil uang dan selanjutnya berangkat ke Medan, mendengar jawaban tersebut korban Lely Br Matondang pun melanjutkan mandinya. Sementara itu terdakwa yang merasa semakin tertekan dengan keadaan tersebut karena berulang-ulang selalu ditanya tentang rencana kepulangannya ke Medan akhirnya tidak dapat berpikir sehat lagi dan kemudian timbul niat dari dirinya untuk segera menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang, dimana kemudian terdakwa berencana untuk mendorong korban Lely Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matondang agar terjatuh ke dalam sumur dan Terdakwa memilih sumur yang berada di kebun milik Sdr. H. Isbun yang menjadi tempat untuk menghabisi nyawa korban Lely Br Matondang karena menurut terdakwa sumur yang menjadi tempat mandinya sehari-hari tersebut biasanya hanya digunakan oleh mereka berdua sehingga dengan melakukan perbuatannya di tempat tersebut tentunya tidak akan diketahui oleh orang lain, selain itu sebelumnya terdakwa juga telah mengetahui jika didalam sumur tersebut terdapat kayu berwarna kecoklatan dengan ujungnya agak lancip yang tertancap di dasar sumur sehingga diharapkan apabila korban Lely Br Matondang jatuh ke dalam sumur tersebut akan mati tertancap kayu tersebut, dan juga selain itu sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika korban Lely Br Matondang tidak dapat berenang maka apabila jatuh ke dalam sumur tersebut yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter tentunya akan mati tenggelam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh ke dalam sumur pada saat itu merupakan pilihan yang tepat dan cepat bagi terdakwa untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dialaminya tersebut yaitu agar korban Lely Br Matondang tidak lagi bertanya dan memaksa dirinya lagi untuk mengantarkannya pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai memikirkan waktu yang tepat untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut, dan sambil memikirkan waktu yang tepat tersebut terdakwa kemudian melanjutkan aktifitasnya mandi seolah-olah tidak sedang memikirkan sesuatu agar tidak dicurigai oleh korban Lely Br Matondang dan beberapa saat kemudian merekapun selesai mandi dan bahkan setelah selesai mandi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih sempat untuk mencuci pakaian dalamnya, dimana hingga saat itu terdakwa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk mendorong korban Lely Br Matondang agar terjatuh kedalam sumur mengingat posisi korban Lely Br Matondang pada saat itu masih agak jauh dari lubang sumurnya. Selanjutnya terdakwa dan korban Lely Br Matondang yang telah selesai mandi kemudian secara bergantian mengelap bagian tubuhnya yang masih basah, dan setelah selesai merekapun mengenakan pakaian dan bergegas untuk kembali ke Pondoknya dan ketika Terdakwa dan korban Lely Br Matondang pulang ke Pondok dengan berjalan berdampingan, ketika mereka

53 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melewati lubang sumur tersebut dengan tidak disengaja posisi korban Lely Br Matondang ternyata tepat berada di sebelah lubang sumur, sehingga terdakwa yang mengetahui hal tersebut lantas tidak menyalahkannya dan langsung memalingkan badannya menghadap tubuh korban Lely Br Matondang untuk kemudian mendorong bagian tubuh korban Lely Br Matondang yaitu tepat di bagian pinggangnya sebelah kiri hingga akhirnya terjatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa yang melihat korban Lely Br Matondang berusaha untuk meraih tepian sumur dengan menaikkan tangannya ke atas sambil mulutnya mengeluarkan gelembung-gelembung udara kemudian sengaja membiarkannya selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sambil memastikan korban Lely Br Matondang benar-benar tenggelam dan tidak bereaksi lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa akhirnya menyadari jika korban Lely Br Matondang telah mati, selanjutnya terdakwa mencari batu-batu yang dirasanya cukup besar yang berada di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter dari sumur tersebut, setelah berhasil menemukan batu yang tersebut kemudian terdakwa kembali ke sumur tersebut untuk menjatuhkannya ke dalam sumur, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali secara berulang-ulang dengan tujuan agar korban Lely Br Matondang tidak terlihat didalam sumur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tubuh korban Lely Br Matondang telah tenggelam ke dasar sumur kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa kembali ke pondoknya dengan maksud untuk mengganti pakaian yang dikenakannya, dan setelah selesai kemudian terdakwa kembali ke lokasi sumur dengan maksud untuk menimbun sumur tersebut dengan menggunakan tanah agar tubuh korban Lely Br Matondang yang berada di dasar sumur tidak terlihat lagi dari atas dengan cara setelah mendapatkan gancu dari Pondok dan sebuah karung pupuk bekas yang diperolehnya di sekitar lokasi sumur kemudian terdakwa mulai mengorek-ngorek tanah yang berada di sekitar lokasi sumur tersebut untuk selanjutnya ditimbun ke dalam sumur secara berulang kali hingga tubuh korban Lely Br Matondang benar-benar tidak terlihat lagi dari atas sumur dan setelah selesai kemudian untuk yang terakhir kalinya terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi karung pupuk bekasnya tersebut dengan menggunakan tanah dan selanjutnya menjatuhkannya kedalam sumur dengan maksud untuk lebih memastikan agar tubuh korban Lely Br Matondang tetap berada di dasar sumur dan tidak terlihat dari atas. Setelah selesai selanjutnya terdakwa pun kembali ke Pondoknya, akan tetapi sesampainya di pondok terdakwa kemudian menemukan sejumlah barang-barang milik korban Lely Br Matondang yaitu celana dalam warna hijau, BH warna kuning, serta minyak angin milik sehingga terkait dengan hal tersebut kemudian terdakwa langsung membakar barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu memasukkannya ke dalam sebuah tas dengan maksud agar perbuatannya yang telah menghabiskan nyawa korban Lely Br Matondang tidak diketahui oleh orang lain. Majelis berpendapat masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara membunuh korban oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendorong korban kedalam sumur, terdakwa telah menyadari bahwa korban Lely Br Matondang tidak bisa berenang dan didalam sumur tersebut juga terdapat kayu yang tertancap dan oleh karenanya dapat menyebabkan kematian terhadap korban Lely Br Matondang dan selain itu setelah korban Lely Br Matondang didorong kedalam sumur tersebut Terdakwa telah memasukkan batu dan pasir kedalam sumur sebanyak 25 kali dengan tujuan agar tubuh korban tidak terlihat dari atas sumur dengan kedalaman air lebih kurang 3 meter, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa menginginkan korban mati. (vide Putusan MARI tanggal 2 Januari 1986 Reg.No.1295/Pid/1985);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Lely Br Matondang sudah meninggal dunia ditempat kejadian perkara sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/05/IV/2011/Dokpol tanggal 24 April 2011 perihal Hasil Pemeriksaan mayat an. Leily Br Matondang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF telah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Leily Br Matondang di rumah sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru pada tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 10.20 Waktu Indonesia Bagian Barat;

55 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan merampas nyawa orang lain, dengan demikian unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 193 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anting-anting berwarna kuning bermata putih;
- 1 (satu) buah gancu sawit;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih merk Pupuk Domilite;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru dongker lis kuning;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah, putih abu-abu merk Adidas belakang baju hut 55 PP Darun Nadhah Thawalib Bangkinang 1948;
- 1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah, kuning, biru merk Soccer;
- Sisa tas bekas bakar beserta minyak angin;
- 1 (satu) onggok rambut yang terikat dengan ikatan rambut berwarna hitam bermanik-manik berwarna kuning keemasan mengkilau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah batu pecahan tembok yang panjang berukuran lebih kurang 2 (dua) jengkal dan lebarnya lebih kurang 1 (satu) jengkal;

1 (satu) batang kayu yang tertancap di dalam sumur, posisi 1 (satu) jengkal dari bibir sumur;

1 (satu) helai handuk warna putih;

1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 6070 warna putih;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf “i” dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP);

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Lely Br Matondang;

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **WIDODO Als WIDODO Bin HARTO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PEMBUNUHAN BERENCANA**”;

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
13 (tiga belas) tahun ;

Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan

57 dari 43 hal No.239/Pid.B/2011/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti :

1 (satu) buah anting- anting berwarna kuning bermata putih;
dikembalikan kepada keluarga koban Lely Br Matondang (Alm) atau ahli warisnya;

1 (satu) buah gancu sawit;

1 (satu) buah karung goni warna putih merk Pupuk Domilite;

1 (satu) helai celana panjang training warna biru dongker lis kuning;

1 (satu) helai baju kaos warna putih lis warna merah;

1 (satu) helai baju kaos warna merah, putih abu- abu merk Adidas belakang baju hut 55 PP Darun Nadhah Thawalib Bangkinang 1948;

1 (satu) pasang sandal warna hijau merk Swallow;

1 (satu) pasang sandal warna merah, kuning, biru merk Soccer;

Sisa tas bekas bakar beserta minyak angin;

1 (satu) onggok rambut yang terikat dengan ikatan rambut berwarna hitam bermanik- manik berwarna kuning keemasan mengkilau;

2 (dua) buah batu pecahan tembok yang panjang berukuran lebih kurang 2 (dua) jengkal dan lebarnya lebih kurang 1 (satu) jengkal;

1 (satu) batang kayu yang tertancap di dalam sumur, posisi 1 (satu) jengkal dari bibir sumur;

1 (satu) helai handuk warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 6070 warna putih;

dirampas untuk Negara;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **05 DESEMBER 2011** oleh kami : **AIDA NOVITA,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**, masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **08 DESEMBER 2011**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **HASRUL**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **ANGGARA SURYANAGARA,SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa serta Penasehat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JUMADI APRI AHMAD, SH

AIDA NOVITA,SH,MH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI

H A S R U L